



**PUTUSAN**

**Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. HNG KIM HIOK**, tempat/tanggal lahir di Medan, pada tanggal 19 Agustus 1956, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, beralamat di Bengkong Mahkota Blok B No. 35, RT 002/ RW 004, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada 1. NUR WAFIQ, SH. 2. YOHANES HARIYANTO, SH 3. BINTORO ARIF WASKITO, SH, 4. ELLY IDAYATY, Z, SH. Dan 5. ELIA MONALISA, SH para Advokat dari Kantor EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jl. Gajah Mada Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 753/SK/2018/PN. Btm, tanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut sebagai, **Penggugat ;**

**M E L A W A N**

**FRANKY NG**, jenis kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, yang beralamat di Apartemen Windsor Phase I Blok III No. 3-28, RT 003/ RW 009, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memperhatikan Surat-surat bukti dan Saksi-saksi maupun kedua belah pihak berperkara di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 29 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2018 di bawah register Nomor : 20/Pdt.G.S/2018/PN Btm, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa diantara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin hubungan hukum Perjanjian UTANG PIUTANG, dimana PENGUGAT adalah selaku Kreditur sedangkan TERGUGAT adalah selaku Debitur;
2. Bahwa awal mula perjanjian utang piutang tersebut terjadi, yakni pada awal bulan Agustus 2016 TERGUGAT yang membutuhkan dana untuk usahanya mendatangi PENGUGAT, dan menjelaskan bahwa ingin meminjam dana untuk membiayai usahanya, atas permintaan bantuan TERGUGAT tersebut maka PENGUGAT yang sebelumnya memiliki hubungan baik, setuju untuk meminjamkan dana milik PENGUGAT secara tunai, namun dalam hal pengembaliannya (pembayaran) PENGUGAT mensyaratkan agar pembayaran dilakukan dengan cara disetor ke Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya nomor Rekening 4-01311-0 atas nama HNG KIM HIOK, dimana PENGUGAT sendiri pada saat itu memiliki kewajiban pembayaran kredit terhadap bank sehingga kewajiban PENGUGAT setiap bulan terhadap bank ditutup dari angsuran pengembalian hutang TERGUGAT melalui rekening tersebut;
3. Maka setelah PENGUGAT setuju menyerahkan dana guna memberi pinjaman utang kepada TERGUGAT pada awal Agustus 2016, PENGUGAT bermaksud membuat perjanjian atas adanya hutang piutang diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, mengingat pada saat penyerahan dana pinjaman dahulu belum dibuat perjanjian tertulis; Maka pada tanggal 08 Februari 2018 ditandatangani Surat Perjanjian Hutang pada tanggal 08 Februari 2017, dimana PENGUGAT telah memberi pinjaman kepada TERGUGAT sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan TERGUGAT wajib melunasi secara angsur dalam 24 (dua puluh empat) kali angsuran bulanan dimulai sejak bulan Agustus 2016;
4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, TERGUGAT semestinya telah membayar lunas seluruh hutang kepada PENGUGAT, namun kenyataannya TERGUGAT baru melaksanakan pembayaran angsuran sebesar Rp. 246.630.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan cicilan sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah Setoran
1	10 Agustus 2019	Rp 12,950,000
2	09 Nopember 2016	Rp 12,920,000
3	05 Desember 2016	Rp 13,000,000
4	13 Januari 2017	Rp 12,920,000
5	09 Februari 2017	Rp 3,000,000

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	16 Februari 2017	Rp	10,000,000
7	09 Maret 2017	Rp	6,000,000
8	08 Mei 2017	Rp	12,950,000
9	09 Mei 2017	Rp	12,900,000
10	16 Juni 2017	Rp	5,400,000
11	26 Juli 2017	Rp	12,950,000
12	25 Agustus 2017	Rp	14,910,000
13	29 September 2017	Rp	13,000,000
14	26 Oktober 2017	Rp	12,950,000
15	30 Nopember 2017	Rp	13,000,000
16	27 Desember 2017	Rp	13,000,000
17	23 Maret 2018	Rp	12,950,000
18	23 Maret 2018	Rp	12,950,000
19	02 Mei 2018	Rp	12,950,000
20	18 Mei 2018	Rp	12,950,000
21	08 Juni 2018	Rp	12,950,000
		Rp	246,600,000

sehingga dalam hal ini TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya kepada PENGGUGAT membayar lunas dalam 24 (dua puluh empat) bulan angsuran, sehingga kiranya patut bilamana TERGUGAT disebut wanprestasi;

5. Bahwa atas wanprestasi tersebut PENGGUGAT telah dirugikan secara material sebesar Rp. 63.370.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga kiranya patut dan beralasan hukum jika TERGUGAT dihukum membayar kerugian tersebut secara tunai seketika kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka bersama ini kami ajukan bukti-bukti guna mendukung dalil kami sebagai berikut:

No.	Bukti/ Saksi	Keterangan
P-1.	KTP PENGGUGAT No. 2171025908560001 Atas nama HNG KIM HIOK (PENGGUGAT)	Membuktikan PENGGUGAT adalah subjek hukum warga negara Indonesia penyandang hak dan kewajiban, serta cakap dalam bertindak dimuka hukum;
P-2.	PERJANJIAN HUTANG tanggal 08 Februari 2017	Membuktikan adanya kontrak perjanjian hutang sebagai sumber dan dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
P-3.	Rekening Koran Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya nomor Rekening 4-01311-0 atas	Membuktikan Tergugat baru melaksanakan setoran angsuran sejumlah Rp. 246.630.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HNG KIM HIOK
-------------------

7. Bahwa guna menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT agar tidak sekedar menjadi ilusoire, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batam yang terhormat bersedia meletakkan sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan kami mohonkan dalam persidangan, serta menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Berdasarkan Dalil-dalil tersebut, maka kami selaku kuasa hukum PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag atas harta milik TERGUGAT yang jumlah, macam, serta jenisnya akan dimohonkan dalam persidangan;
3. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang disepakati pada Agustus 2016, serta dikuatkan berdasarkan Surat Perjanjian Hutang tanggal 08 Februari 2018, adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 63.370.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim menilai lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatannya seperti tersebut di atas dan atas Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa saya sebagai Tergugat menolak secara Tegas dalil-dalil Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak menyetor seluruh angsuran ke bank BPR Majesty ;
3. Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar utangnya ;
4. Bahwa mengingat dalam perjanjian yang telah diperbuat antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Februari 2017 bahwa Tergugat akan setor Rp. 310.000.000,- dan akan tetapi Tergugat telah menyetor melebihi dari total yang disetujui yaitu Rp. 311.528.00,-, sehingga ada kelebihan setor sebesar Rp. 1.528.000,- ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan diatas dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat tidak merasa melakukan wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat sehingga Penggugat akan dapat mengalami kerugian tidak benar ;
3. Bahwa gugatan Penggugat atas wanprestasi dan mohon sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat, baik yang berupa barang bergerak maupun tida bergerak tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan dan permohonan sita jaminan Tergugat mohon tidak dikabulkan ;
4. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak baik ;

Maka berdasarkan Jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Sita Jaminan ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat tidak ingkar janji/wanprestasi ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
5. Menghukum Penggugat untuk mengganti rugi atas pencemaran nama baik Tergugat ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN.Btm berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 2171025908560001, tanggal 7 Oktober 2015, atas nama HNG KIM HIOK, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Perjanjian Hutang, tanggal 8 Februari 2017, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Rekening Koran Bank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya Nomor Rekening 4-01311-0 atas nama HNG KIM HIOK, diberi tanda P-3 ;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa fotocopy P-1 s/d P-3 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa secara tegas di persidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 13 Juli 2018, tanggal 8 Juni 2018, tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda T-1 ;
2. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 2 Mei 2018, tanggal 23 Maret 2018, tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda T-2 ;
3. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 26 Januari 2018, tanggal 21 Desember 2017, tanggal 30 Nopember 2017, diberi tanda T-3 ;
4. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 26 Oktober 2017, tanggal 29 September 2017, tanggal 25 Agustus 2017, diberi tanda T-4 ;
5. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 26 Juli 2017, tanggal 16 Juni 2017, tanggal 19 Mei 2017, diberi tanda T-5 ;
6. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 8 Mei 2017, tanggal 9 Maret 2017, tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 9 Februari 2017, tanggal 13 Januari 2017, tanggal 5 Desember 2016, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Setoran PT. BPR Majesty Golden Raya, tanggal 9 September 2016, tanggal 10 Agustus 2016, tanggal 15 Juli 2016, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Setoran Bank UOB tanggal 19 Nopember 2017, diberi tanda T-9 ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Setoran Bank UOB tanggal 30 Maret 2017, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Bukti surat berupa fotocopy T-1 s/d T-10 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Bukti surat tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa secara tegas di persidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti seluruh Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara seperti telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal Gugatan Sederhana berpendapat, bahwa demi efisiensi dan efektifnya uraian pertimbangan dalam perkara a quo dan merujuk pada sifat pembuktian yang sederhana, maka patut dan beralasan hukum jika Bukti-bukti Surat seperti telah diuraikan di atas, hanya akan dipertimbangkan sepanjang substansinya masih relevan dengan pembuktian pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan tidak ada mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat Hakim tidak mempertimbangkan disebabkan bertentangan pada Pasal 17 PERMA NO 2 tahun 2015, oleh karenanya terhadap eksepsi dari tergugat haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat ada meminjam sejumlah uang kepada penggugat sebesar Rp.310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang dituangkan dalam surat perjanjian Hutang sebagaimana bukti surat P-2;

Menimbang, bahwa dalam surat perjanjian tersebut tergugat membayar hutangnya dengan cara mencicil selama 24 kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatannya bahwa tergugat baru membayar hutang tersebut sebesar Rp. 246.630.000,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Laporan Bulanan yang dikeluarkan oleh BPR MAJESTY GOLDEN RAYA A.N Nama Nasabah HNK KIM HIOK No.rekening 1-01945-2 ada merincikan transaksi A.N FRANKY dan dihubungkan dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-8 terdapat kesesuaian dan kesamaan bahwa tergugat telah nyata ada melakukan transfer ke rek no 6881019452 a.n Hng Kim Hiok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat?

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti P-2 yaitu surat perjanjian hutang yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat didepan Notaris pada tanggal 08 Februari 2018, bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian hutang dan kedua belah pihak menandatangani diatas Materai yang dilakukan dihadapan Notaris yang berarti bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan hukum dalam melaksanakan perjanjian tersebut, dan dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Hutang diatas Materai dan dilakukan dihadapan Notaris membuktikan bahwa kedua belah pihak cukup cakap dan mampu melakukan hubungan hukum, oleh karenanya terhadap Surat Perjanjian Hutang sebagaimana Bukti Surat P-2 Hakim menilai sah dan mengikat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sekaligus mengabulkan Petitem angka 3 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Hutang Tergugat hutang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan yang pembayarannya dilakukan secara mencicil sebanyak 24 x (kali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan Bukti T-1 sampai dengan T-8 menyatakan bahwa tergugat ada membayarkan cicilan hutangnya hutangnya kepada penggugat melalui Bank BPR Majesty Golden Raya dengan No Rek 688 101945 2 a.n Hng kim Hiok (Penggugat) dan bukti surat tersebut saling bersesuaian tersebut hakim berpendapat bahwa tergugat telah melakukan pembayaran secara mencicil ke Nomor rekening penggugat akan tetapi setelah hakim meneliti dan mencermati bahwa pembayaran yang dilakukan oleh tergugat adalah sejumlah Rp 258.550.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran yang dilakukan oleh tergugat secara mencicil tidak sepenuhnya dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kesepakatan Surat Perjanjian Hutang, Maka tergugat tidak memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasinya dalam memenuhi pembayaran hutangnya kepada penggugat, maka tergugat telah melakukan wanprestasi, dan oleh karenanya terhadap Petitum angka 4 pada gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka tergugat diwajibkan untuk membayar sisa hutang yang belum dipenuhi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat yaitu setelah dihitung berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh tergugat berdasarkan bukti P-2 dan Bukti T-1 sampai dengan T-8 adalah Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dikurangkan Rp 258.550.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 51.450.000,- (Lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 pada gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat haruslah membayarkan sisa hutang sebesar Rp. 63.370.000,- (enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka terhadap petitum angka 5 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan sepanjang dengan perincian dan perhitungan sebagaimana hakim telah uraikan diatas yang jumlahnya berbeda dengan petitum angka 5 yang bunyinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 mengenai sita Jaminan, oleh karena dalam PERMA No 2 Tahun 2015 tidak mengatur dan tidak mengenal adanya sita Jaminan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-9 dan T-10 berupa kwitansi setoran tunai dari Bank OUB ke rekening PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA dengan No rekening 7763000560, setelah Hakim mempelajari dan meneliti bukti surat tersebut tidak ada tertera bahwa Tergugat ada menyetorkan ke Rekening penggugat akan tetapi tergugat menyetorkan uang tersebut ke rekening PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA dengan No rekening 7763000560 dan bukan menyetor ke Nomor rekening milik penggugat. Sehingga terhadap kedua bukti surat T-9 dan T-10 Hakim berpendapat bahwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebahagian maka, tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dan sekaligus mengabulkan petitum angka 6 dari gugatan penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan PERMA No 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan –peraturan lainnya yang berkenaan dalam perkara

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan Perjanjian Hutang Piutang antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang disepakati pada Agustus 2016, serta dikuatkan berdasarkan Surat Perjanjian Hutang tanggal 08 Februari 2018, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban hutang kepada PENGUGAT sebesar Rp.51.450.000,- (Lima puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hera Polosia Destiny, SH., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal Gugatan Sederhana, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Samiem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan penggugat aslinya dan Tergugat Aslinya ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 20/Pdt.GS/2018/PN.Btm.



Samiem.

Hera Polosia Destiny, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	70.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp.	420.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).